



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 005 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNGTAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, maka agar tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengangkat personil/petugas sebagai tenaga kontrak untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu (tugas informal) di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan personil/petugas dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat personil yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dengan tugas tersebut pada lajur 3 (tiga) dan besarnya honorarium tersebut pada lajur 4 (empat) Keputusan ini sebagai Tenaga Kontrak pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini bersifat tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar atau jaminan bagi yang bersangkutan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur memberhentikan yang bersangkutan sebagai Tenaga Kontrak sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para Tenaga kontrak dimaksud Diktum Kesatu tidak akan menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepaaa APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 07 - 01 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Kepala Biro / Satuan Unit Kerja yang bersangkutan;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/005/B.X/H K/2009

TANGGAL : 7 – 1 - 2009

**DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA	TEMPAT/TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	RIFKI ANURIAS, S.H.	BAGIAN UMUM Operator "LAN" Local Area Network	650.000,-	Diberikan honorarium : 1 (satu)
2	DIMAS ADITYA PRATAMA, S.E	Operator "LAN" Local Area Network	650.000,	terhitung tanggal 1 sampai dengan Desember yang
3	EUIS AGUSTINA, ST	Operator "LAN" Local Area Network	650.000,	dibebankan DPA Biro
4	SUPARMAN	Pengemudi	650.000,	Sekretariat Provinsi
5	HERI SUSANTO	Petugas Operator Sandi dan Telkom	650.000,	Lampung Ko
6	BOBBY RAHMAN	Petugas Gedung WIP Bandar Raden Intan II	650.000,	Rekening 1.20.03.01.2
7	RONI	Pramu Saji	650.000,	. 02.02.
8	FOTINUS MENDROFA	PKOR WAY HALIM Petugas/Penjaga Keamanan Gedung Hall C PKOR Way Halim	650.000,	
9	OKTAVINA KATANSA	Cleaning Service Gedung Hall C PKOR Way Halim	650.000,	
10	SUYATI	RUMAH DINAS GUBERNUR Baby Sister	650.000,	
11	EEN FACHRANI	Pengemudi	650.000,	
12	PARMI	Cleaning Service	650.000,	
13	YUDI	Cleaning Service	650.000,	
14	YUNIYANTO	Operator Komputer/Photo Copy dan Teknisi	650.000,	

15	DWI	Pengemudi	650.000,	
		BAGIAN RUMAH TANGGA		
16	MARSIAH	Tenaga Adminisrasi	650.000,	
17	BENI SADRI	Tenaga Adminisrasi	650.000,	
18	ISMI BINTARI	Tenaga Adminisrasi	650.000,	
19	YUSRI AKIL, SE	Tenaga Adminisrasi	650.000,	
20	MEDI WANDRA	Tenaga Adminisrasi	650.000,	
21	BAYU FEBRI SETIAWAN	Tenaga Adminisrasi	650.000,	
22	SUHARTOYOAJI	Tenaga Adminisrasi	650.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU